



Institut  
Kesenian  
Jakarta



Taman Ismail Marzuki  
Jl. Cikini Raya no.73  
Jakarta 10330,  
Indonesia

www.ikj.ac.id



P. +6221-230 6106 | 230 6127 | 392 4018  
F. +6221-31924807  
E. info@ikj.ac.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA**  
**NOMOR : 008/A.48/R/I/2026**

**t e n t a n g**

**PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG DIPLOMA TIGA (D-3)**  
**PROGRAM STUDI FILM DAN TELEVISI, FAKULTAS FILM DAN TELEVISI**  
**INSTITUT KESENIAN JAKARTA**

---

**REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA**

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta Nomor : 062/C.19/D/I/2026 tanggal 15 Januari 2026 hal : Permohonan Surat Keputusan Ujian Tugas Akhir Jenjang Diploma Tiga (D-3) Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Film dan Televisi - Institut Kesenian Jakarta.
- Menimbang : 1. Bahwa akan diselenggarakan Ujian Tugas Akhir Jenjang Diploma Tiga (D-3) Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Film dan Televisi - Institut Kesenian Jakarta;
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 (satu) di atas dipandang perlu menetapkan tim penguji Ujian Tugas Akhir Jenjang Diploma Tiga (D-3) Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Film dan Televisi – Institut Kesenian Jakarta;
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu mengeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 374/E/O/2014 tentang izin Perubahan Nama Yayasan Kesenian Jakarta di Provinsi DKI Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta di Provinsi DKI Jakarta sebagai Badan Hukum Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta;
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 105/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Institut Kesenian Jakarta di Jakarta dari Yayasan Institut Kesenian Jakarta menjadi Yayasan Seni Budaya Jakarta.
5. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 790 tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Institut Kesenian Jakarta Kepada Yayasan Seni Budaya Jakarta;
6. Keputusan Ketua Dewan Kesenian Jakarta Nomor : 10/SK/Pleno/III/82 tanggal 3 Mei 1982 tentang Pendirian Institut Kesenian Jakarta;

7. Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 034 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 021 Tahun 2020 tentang Statuta Institut Kesenian Jakarta;
8. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Seni Budaya Jakarta Nomor 043/KEP/YSBJ/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 tentang Pemberhentian Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2020 – 2024 dan Pengangkatan Rektor Institut Kesenian Jakarta Periode 2024 – 2028;
9. Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta Nomor 148/D.01/R/IX/2025 tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Institut Kesenian Jakarta.

### MEMUTUSKAN

- Metapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG DIPLOMA TIGA (D-3) PROGRAM STUDI FILM DAN TELEVISI – FAKULTAS FILM DAN TELEVISI – INSTITUT KESENIAN JAKARTA.**
- Pertama : Menetapkan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Jenjang Diploma Tiga (D-3) Program Studi Film dan Televisi, Fakultas Film dan Televisi, Institut Kesenian Jakarta.
- Kedua : Tugas dan Wewenang Tim Penguji :  
A) Menguji dan memberikan penilaian yang objektif kepada mahasiswa peserta ujian.  
b) Memberi keputusan lulus/tidak lulus kepada mahasiswa peserta ujian.
- Ketiga : Nama-nama mahasiswa peserta ujian, tim penguji, waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertera pada lampiran keputusan ini.
- Keempat : Laporan hasil ujian selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai ujian sudah harus disampaikan kepada Rektor Institut Kesenian Jakarta dengan melampirkan berita acara pelaksanaan ujian.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 19 JANUARI 2026



REKTOR  
Institut  
Kesenian  
Jakarta

  
Prof. Dr. M. SYAMSUL MAARIF

Tembusan Yth. :

1. Dekan Fakultas Film dan Televisi
2. Wakil Dekan I Fakultas Film dan Televisi
3. Ketua Program Studi Film dan Televisi D-3
4. Kepala Bagian Akademik
5. Kasubbag Akademik & Kemahasiswaan FFTV
6. Tim Penguji
7. Peserta Ujian

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESENIAN JAKARTA

NOMOR : 008/A.48/R/I/2025  
TANGGAL : 19 JANUARI 2026  
TENTANG : PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN TUGAS AKHIR JENJANG DIPLOMA TIGA (D-3)  
PROGRAM STUDI FILM DAN TELEVISI – FAKULTAS FILM DAN TELEVISI  
INSTITUT KESENIAN JAKARTA

---

1. Nama Mahasiswa : **Bintang Abinaya**  
No. Mahasiswa : 1210130008  
Program Studi : Film dan Televisi  
Peminatan : Penyutradaraan  
Judul Karya : Hendri dan Kebetulannya  
Hari/Tanggal : Selasa, 20 Januari 2026  
Waktu Ujian Sidang : 13.00 – 14.00 WIB.  
Tempat : Ruang Sjumandjaja, FFTV-IKJ

**Tim Penguji/Sidang**

- Ketua : Arly Yanatri Zainsty, M.Sn.  
Sekretaris : Yogi Tri Kuncoro, M.Sn.  
Pembimbing Karya : Ivan Darma Putra, S.Sn.  
Penguji : 1. Amran Malik Hakim, M.Sn.  
2. Ivan Darma Putra, S.Sn.  
3. Hanief Jerry, M.Sn.



Jakarta, 19 Januari 2026

Rektor

**IKJ**  
Institut  
Kesenian  
Jakarta

  
Prof. Dr. M. Syamsul Maarif